



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

Nomor : 746 /PAN.PN.W24-U7/HK.02.4/VIII/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pengiriman Berita Acara Eksekusi
Perkara Nomor : 7/ Pdt. Eks/ 2023/
PN.Gin Jo. 98/ Pdt.G/ 2019/ PN Gin

Kepada :
Sdr. **Sahat MT. Ambarita,SH.,MH.**
Graha Binus Jalan Raya
Fatmawati 160 A, Jakarta, Indonesia.

Dengan hormat, kami kirimkan berita acara pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 dan Senin, 12 Agustus 2024 di Lokasi Objek Eksekusi , Br.Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam perkara antara :

IDA AYU PUTU EKA KARTIKA,SS. semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
sekarang Pemohon Eksekusi,
LAWAN
Ir. DEDE PRABOWO semula Tergugat/ Pembanding I/ Pemohon kasasi I
sekarang Termohon Eksekusi
DAN
GARRY WYNE LA BAR semula Turut Tergugat/ Pembanding II/ Pemohon
Kasasi II Sekarang Turut Termohon Eksekusi

Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Panitera,

I NYOMAN WINDIA,SH.MH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No. 1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI

Nomor : 7/Pdt.Eks/2023/ PN.Gin jo. 98/Pdt.G/2019/PN Gin

Pada hari ini Jumat Tanggal 9 Agustus 2024, Saya I Nyoman Windia, S.H.,MH. Panitera / Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam Surat Penetapan tanggal 22 Juli 2024 Nomor : 7/7/Pdt.Eks/2023/ PN.Gin jo.98/Pdt.G/2019/PN Gin, memerintahkan untuk melaksanakan Eksekusi atas Obyek Sengketa yang diajukan oleh :

IDA AYU PUTU EKA KARTIKA,SS. semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
sekarang Pemohon Eksekusi,

LAWAN

Ir. DEDE PRABOWO semula Tergugat/ Pembanding I/ Pemohon kasasi I
sekarang Termohon Eksekusi

DAN

GARRY WYNE LA BAR semula Turut Tergugat/ Pembanding II/ Pemohon Kasasi
II Sekarang Turut Termohon Eksekusi

Maka saya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya :

1. A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.
2. Wahyu Krisna Mijaya, SH

Yang keduanya sama-sama Pegawai pada Pengadilan Negeri Gianyar yang beralamat di jalan Ciung Wanara No.IB Gianyar.

Telah pergi/datang ditempat letaknya obyek sengketa yang akan di Eksekusi yang terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Kuasa Pemohon Eksekusi, Pemohon Eksekusi, Kepala desa Pejengdan Kelian Dinas Banjar Pande desa Pejeng tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan dan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar tanah dengan luas 1.000 m2 yang merupakan sebagian dari Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Desa Pejeng, SU tanggal 24-6-1999 No. 11/Pejeng/1999, luas 1.650 m2 atas nama: Ida Ayu Putu Eka Kartika;

Setelah membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar selanjutnya saya panitera/ Jurusita dengan dibantu oleh kedua orang saksi tersebut diatas dan disaksikan pula oleh petugas petugas lain yang diperbantukan dalam eksekusi tersebut lalu melaksanakan eksekusi dengan cara : melakukan pengosongan barang- barang Termohon Eksekusi yang masih berada di dalam bangunan tersebut dengan cara mengeluarkan dan mengangkat barang- barang tersebut ke gudang yang telah di sediakan oleh Pemohon Eksekusi dan setelah itu melakukan pembongkaran/ merobohkan bangunan yang berada di atas tanah sengketa;

Oleh karena pembongkaran bangunan belum selesai dilaksanakan seluruhnya, maka saya Panitera/Jurusita menunda pelaksanaan eksekusi untuk dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu Senin tanggal 12 Agustus 2024 dan memerintahkan kepada para pihak yang hadir untuk hadir kembali pada waktu yang telah ditentukan;

Demikianlah Berita Acara Eksekusi Pelaksanaan Putusan ini dibuat dan dan disaksikan oleh saya Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, Saksi-Saksi, Pemohon Eksekusi dan Kepala desa Pejeng tanpa dihadiri oleh para Termohon Eksekusi/ Kuasanya ;

Saksi – saksi

TTD

1. A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

TTD

2.Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Kuasa Pemohon Eksekusi

TTD

Panitera/ Jurusita
Pengadilan Negeri Gianyar

TTD

I Nyoman Windia,SH.,MH.

Kuasa Termohon Eksekusi

TTD





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI LANJUTAN

Nomor : 7/Pdt.Eks/2023/ PN.Gin jo. 98/Pdt.G/2019/PN Gin

Pada hari ini Senin Tanggal 12 Agustus 2024 , Saya I Nyoman Windia, S.H.,MH. Panitera / Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam Surat Penetapan tanggal 22 Juli 2024 Nomor : 7/7/Pdt.Eks/2023/ PN.Gin jo.98/Pdt.G/2019/PN Gin, memerintahkan untuk melaksanakan Eksekusi atas Obyek Sengketa yang diajukan oleh :

IDA AYU PUTU EKA KARTIKA,SS. semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
sekarang Pemohon Eksekusi,

LAWAN

Ir. DEDE PRABOWO semula Tergugat/ Pembanding I/ Pemohon kasasi I
sekarang Termohon Eksekusi

DAN

GARRY WYNE LA BAR semula Turut Tergugat/ Pembanding II/ Pemohon Kasasi
II Sekarang Turut Termohon Eksekusi

Maka saya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya :

1. A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.
2. Wahyu Krisna Mijaya, SH

Yang keduanya sama-sama Pegawai pada Pengadilan Negeri Gianyar yang beralamat di jalan Ciung Wanara No.IB Gianyar.

Selanjutnya saya Panitera/Jurusita telah datang kembali untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 9 Agustus 2024 yang mana pelaksanaannya ditunda karena pembongkaran bangunan belum selesai dilaksanakan seluruhnya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.00 WITA;

Selanjutnya saya Panitera/Jurusita dengan dibantu oleh kedua orang saksi tersebut diatas bertemu serta berbicara dengan Kuasa Pemohon Eksekusi beserta Prinsipalnya, beserta petugas-petugas lain yang hadir membantu dalam pelaksanaan eksekusi ini untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi kemudian panitera/ jurusita memerintahkan untuk membongkar seluruh bangunan yang masih berdiri diatas obyek sengketa untuk mengembalikan tanah dalam keadaan semula;

Selanjutnya petugas yang di perbantukan dalam pelaksanaan eksekusi langsung membakar bangunan tersebut oleh karena barang- barang sudah di pindahkan oleh buruh buruh yang ditugaskan untuk memindahkan barang- barang ke gudang yang telah disiapkan oleh Pemohon Eksekusi.

Selanjutnya setelah seluruh proses pembongkaran selesai dan obyek sengketa sudah dalam keadaan kosong dan lasia, saya Panitera/ Jurusita mencabut penguasaan obyek sengketa tersebut dari Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi dan kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Ida Ayu Putu Eka Kartika,SS melalui

Kuasanya yang bernama Kadek Miarta Putra, S.H.,M.H,dkk. sebagai pemilik tanah/obyek sengketa tersebut;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Para Termohon Eksekusi bahwa dengan adanya eksekusi tersebut maka pihak Para Termohon Eksekusi tidak berhak lagi untuk menghaki / menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut serta mengambil keuntungan / memanfaatkan untuk kepentingan Para Termohon Eksekusi atau orang lain, kecuali setelah mendapat ijin dari pihak Pemohon Eksekusi dan apabila hal-hal tersebut dilanggar oleh Para Termohon Eksekusi atau barang siapa yang memasuki atau melanggar dari ketentuan tersebut diatas maka dapat dituntut secara Hukum baik secara pidana maupun perdata;

Terhadap semua barang milik termohon eksekusi telah disewakan gudang beralamat di Jalan Raya Belega, Desa Belega, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar. untuk menyimpan barang barang milik termohon selama 4 bulan terhitung dari tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 1 Desember 2024, kemudian terhadap semua barang milik termohon eksekusi tersebut jika tidak diambil maka barang – barang tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Pemohon Eksekusi.

Selanjutnya kepada Kepala Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, saya beritahukan agar diumumkan diwilayahnya supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan dicatat dalam buku yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Demikianlah Berita Acara Eksekusi Pelaksanaan Putusan ini dibuat dan disaksikan oleh saya Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, Saksi-Saksi, Pemohon Eksekusi dan Kepala desa Pejeng tanpa dihadiri oleh para Termohon Eksekusi/ Kuasanya ;

Saksi – saksi

Panitera/ Jurusita
Pengadilan Negeri Gianyar

TTD

TTD

1. A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

I Nyoman Windia,SH.,MH.

TTD

2.Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Kuasa Pemohon Eksekusi

Kuasa Termohon Eksekusi

TTD

TTD





PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara NO. 1 B

Telp / Fax. (0361) 943 016

G I A N Y A R

DAFTAR BARANG PENGOSONGAN

Nomor : 7/ Pdt. Eks/ 2022/ PN.Gin Jo. 98/ Pdt.G/ 2019/ PN Gin


NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Dipan Pantai	4	
2	Kipas Plapon	7	
3	Payung Pantai	2	
4	Meja Setrika	1	
6	Papan kayu Besar	1	
7	Telpon	1	
8	Salon JBL kecil	1	
9	Kompor/ Oven	1	
10	Mesin Fax HP	1	
11	Printer Canon	1	
12	Setrika Philip	1	
13	DVD	2	
14	Rak	2	
15	Meja Westafel	1	
16	Mesin Air	2	
17	Dipan	1	
18	Galon Aqua	3	
19	Cooker Hood /Penyedot Asap	1	
20	AC	4	
21	Panel Pemanas Air	1	




Barang – barang tersebut ditempatkan ditempat yang telah ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon Eksekusi

Gianyar, 12 Agustus 2024

Saksi – saksi


1. A.A. Gde Bagus Purnawan, SH.


2. Wahyu Krisna Mijaya, SH.


Panitera/ Jurusita
Pengadilan Negeri Gianyar

I Nyoman Windia, SH., MH.

